



PT BPR SURYA KENCANA JAYA

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

📍 JALAN KRAKATAU NO. 234 KENCONG - JEMBER, JEMBER

☎ (0336) 321342

📠 (0336) 322742

Terbit disetujui dan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Surya Kencana Jaya mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Persektoran Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Persektoran Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik, dan efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan dan melindungi kepada stakeholder.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR SURYA KENCANA JAYA

1. Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Accountability

BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai tanggung jawabnya dan memahami peran dalam pelaksanaan tata kelola BPR.

3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5. Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Surya Kencana jaya telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip tata kelola kedalam kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR Surya Kencana Jaya menyadari internalisasi prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR Surya Kencana Jaya



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JALAN KRAKATAU NO. 234 KENCONG - JEMBER.
Nomor Telepon	: (0336) 321342
Penjelasan Umum	: Tata kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Surya Kencana Jaya telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK : 3509192701790001 Nama : PRAYOGO BUDI SANTOSO Jabatan : 0200 - Direktur Tugas dan Tanggung Jawab : Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.



		Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan.
Daftar Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	NIK	: 3509104208780004
	Nama	: ROKHANA DEWI ASTUTI
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung jawab	: Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.



	hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan.
Unit Kerja Pemantauan Dewan Komisaris Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris		
1	NIK	: 3509022510420001
	Nama	: DRS. WAGISAN



	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor eksternal; dan b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
	Pembacaan Tindakan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3509022501600002
	Nama	: ABDUL MUJIB
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-



	hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR, dan b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
	Rekomendasi Kepala Direksi Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.



Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan.



		Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya.
Program Kerja	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Gedung	Keahlian					Pria
				Keahlian	Keahlian	Keahlian	Keahlian	Keahlian	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3509192301790001	PRAYOGO BUDI SANTOSO	-	-	-	-
2	3509164308780004	ROKHANA DEWI ASTUTI	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3509022510420001	IRS WAGISAN	-	-	-	-
2	3509022501600002	ABDUL MUJIB	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Saham Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Saham Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-



E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3509192701790001	PRAYOGO BUDI SANTOSO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3509104208780004	ROKHANA DEWI ASTUTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3509022510420001	DRS. WAGISAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3509022501600002	ABDUL MUJIB	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3509192701790001	PRAYOGO BUDI SANTOSO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3509104208780004	ROKHANA DEWI ASTUTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3509022510420001	DRS. WAGISAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3509022501600002	ABDUL MUJIB	tidak ada	tidak ada	tidak ada



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUP

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Komitmen (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Komitmen (Rp)
1	Gaji	2	278.256.000	2	202.124.400
2	Tunjangan	2	133.562.100	2	2.548.800
3	Tantem	2	34.269.900	2	17.684.500
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			446.182.000		221.857.700
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
5	Total Fasilitas Lain	-	-	-	-
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	-	-	-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan,

Kategori	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,58
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,33
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,01
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,75



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Pokok Pembahasan
1	2025-4-2	15	laporan tahun buku 2024 setelah KAP
2	2025-5-7	15	Rapat Umum Pemegang Saham- Luar Biasa mengenai setor modal PT BPR SURYA KENCANA JAYA
3	2025-5-8	15	Rapat Umum Pemegang Saham- Luar Biasa mengenai sisa SHU untuk dana sosial
4	2025-5-9	15	Rapat Umum Pemegang Saham- Luar Biasa mengenai pembagian cadangan umum 20% dan deviden
5	2025-2-4	4	1. penetapan CKPN data desember 2024 dilaksanakan di tahun 2025 2. surat keputusan tentang tanda tangan mengetahui komisioner 3. revisi RBB tahun 2025
6	2025-2-11	9	rapat kinerja account officer
7	2025-2-13	8	rapat hasil exit meeting pemeriksaan itik periode des 2024
8	2025-2-18	2	RENCANA UNTUK DIBULAN RAMADHAN 2025
9	2025-2-19	4	1. RENCANA RUPS-LB YANG MENYIAK LAJUTI HASIL EXIT METING 2. RENCANA KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN 3. RENCANA PEMBAGIAN THR
10	2025-2-20	2	1. rencana RUPS-LB 2. petugas SAF diakukan selama 1 bulan melalui zoom 3. rencana voting jabatan PE karena akan masa pensiun karyawan PE kabag Operasional 4. survey untuk RUPS LB
11	2025-2-26	2	1. status karyawan dan kriterianya 2. SK DIR SAF di jajaran karyawan dan pengurus
12	2025-4-15	4	survei lokasi rencana rapat umum pemegang saham- luar biasa dan kondisi bank perekonomian rakyat surya kencana jaya
13	2025-5-3	4	rapat pemegang saham-luar biasa
14	2025-5-5	9	kinerja account officer
15	2025-5-15	4	RAPAT UNTUK PROGRAM CBS UNTUK CKPN
16	2025-5-22	2	FEE AO DAN KETENTUANNYA
17	2025-6-2	12	RUPS-LB UNTUK TEMUAN FRAUD TABUNGAN DEPOSITO YANG DILAKUKAN OLEH MILDIA (CS) DAN LULUC ROHMAWATUN (KABAG OPERASIONAL)
18	2025-6-11	13	RUPS-LB BPR MENGGANTI DENGAN PS TIDAK DAPAT LABA SAMPAI PROBLEM FRAUD SELESAI DAN PELAKU DILAPORKAN KE JALUR HUKUM
19	2025-6-12	4	RENCANA MELAPORKAN KE JALUR HUKUM MELALUI PENGACARA REKANAN KANTOR
20	2025-1-8	25	RAPAT SEMUA KARYAWAN RUTIN BULANAN
21	2025-1-10	14	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI REMBANGAN
22	2025-1-21	4	RAPAT KENAIKAN GAJI KARYAWAN
23	2025-3-18	2	RAPAT MENGENAI MENGEJEN RISIKO DAN KEPATUHAN
24	2025-3-12	4	RAPAT INKLUSI DAN LITERASI
25	2025-9-12	21	rapat pengurus dan seluruh karyawan mengenai perkembangan dampak terjadinya fraud serta penetapan kontri AQ di ambulu
26	2025-10-7	4	rapat pengurus mengenai fraud tabungan dan deposito per oktober nominal 8,6 milyar dan audiensi dengan pihak sjs untuk mendapatkan permohonan keringanan rekonsiliasi tabungan dan deposito menjadi kerugian di tahun 2025
27	2025-10-28	4	rapat pengurus mengenai pendrapan sak op dari sak etap di CBS dan dampak kredit setelah konversi
28	2025-11-18	4	rapat pengurus setelah melaksanakan audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan hasil dari audiensi tersebut merupakan penambahan modal disetor serta pengakuan rekonsiliasi tabungan dan deposito yang dibayarkan tahun 2025



J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Presensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Hadir	Tidak Hadir	
1.	3509022310420001	Drs. WAGISAN	14	0	90,00%
2.	3509022301600002	ABDUL MUJIB	14	0	97,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilaporkan							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2025/12/31	2025/12/31	2025/12/31	2025/12/31	2025/12/31	2025/12/31	2025/12/31	2025/12/31
Total Fraud	-	-	-	-	-	1	-	1
Telah Dipecahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah disidangkan melalui proses hukum	-	-	-	-	-	1	-	1

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah kasus	
	Pendaftar	Polisi
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	1
Total	1	1

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pegawai Karyawan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Gross/Neto)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Fabrik)	Pencapaian Kegiatan	Penerima Dana	NKUN/PWP	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-08-19	Sosial	Belasungkawa atas meninggalnya ibu dari salah satu Karyawan an Habibi	Keluarga		2.000.000
2	2025-07-04	Sosial	Sumbangan berupa rokok untuk kegiatan Suro	desa kencong		247.000
3	2025-08-07	Sosial	memperingati dalam hari kemerdekaan Indonesia kecamatan kencong	kecamatan kencong	0	100.000
4	2025-08-12	Sosial	memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke 80	kantor desa desa kencong	0	100.000
5	2025-08-13	Sosial	memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke 80	kecamatan ambulu	0	100.000

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Surya Kencana Jaya ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Surya Kencana Jaya. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Surya Kencana Jaya ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Surya Kencana Jaya, Terima Kasih.

JEMBER, 29 Januari 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Surya Kencana Jaya

DRS. WAGISAN
KOMISARIS UTAMA



ROKHANA DEWI ASTUTI
Direktur Utama